



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu terarah dan terkendali yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan pelayanan kemasyarakatan sehingga perlu mengatur Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19 di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Alor;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ALOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
6. Tatanan Normal Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi Pandemi Covid-19 maupun pasca Pandemi Covid-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Protokol Kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Covid-19.
7. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan Covid-19 yang berlaku secara nasional.
8. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus Disease (COVID-19) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
10. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.
11. *Rapid Tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
12. *Swab* adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi Covid-19.

13. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula' Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
14. Institusi Pendidikan adalah lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan/atau pelatihan di Kabupaten Alor termasuk lembaga pendidikan tinggi.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan Pencegahan dan penanganan Covid-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.
16. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang sempat bepergian ke daerah dan/atau negara lain yang merupakan pusat penyebaran virus corona dan/atau pernah berkontak langsung dengan pasien yang positif corona.
18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang sudah dirawat oleh tenaga kesehatan (menjadi pasien) dan menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas.
19. *Suspect corona* adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi Covid-19 karena pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif dan menunjukkan gejala terinfeksi.
20. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).
21. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi Covid-19 dari orang lain sehingga sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif;
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan penanganan Covid-19;
- c. pentahapan;
- d. monitoring , evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang meliputi aspek:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan
  - d. politik;
  - e. sosial dan budaya;
  - f. ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan pedoman kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh Masyarakat dan penanggungjawab/pengelolaan, pemilik/operator, Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum' usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel' tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja, pengemudi, kondektur serta pelaku perjalanan.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Masyarakat wajib:

- a. menerapkan PHBS antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya.
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak *social distancing* dalam rentang paling rendah 1 (satu) meter pada saat berada di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat berada di luar rumah; dan
- d. melakukan isolasi mandiri atau di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai Protokol Kesehatan bagi:
  - 1) OTG;
  - 2) ODP;
  - 3) PDP dengan gejala ringan; atau
  - 4) Kasus Konfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

## Pasal 7

Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan /kafe /warung/ usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
- g. kegiatan di pasar rakyat/ tradisional;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat konstruksi;
- j. kegiatan di pabrik/industri/bengkel;
- k. kegiatan di tempat hiburan;
- l. kegiatan di tempat olahraga;
- m. kegiatan politik, sosial dan budaya; dan
- n. kegiatan di moda transportasi.

BAB IV  
KEGIATAN PADA TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu  
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan di Institusi Pendidikan.
- (2) Kegiatan pembelajaran di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui Proses:
  - a. tatap muka;
  - b. pembelajaran jarak jauh/daring.
- (3) Tatanan Normal Baru pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi:
  - a. penanggungjawab/Pengelola;
  - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
  - c. siswa dan mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Tatanan Normal Baru bagi penanggungjawab/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun Protokol Kesehatan dan memberlakukan di Institusi Pendidikan;
  - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - d. penggunaan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
  - e. membersihkan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
  - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk untuk memastikan orang dalam keadaan sehat,
  - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);
  - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;

- i. melakukan sosialisasi tentang penyebaran, pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
  - j. dalam hal terdapat guru/pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diarahkan agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
  - k. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antar peserta didik dalam ruang belajar maupun pada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang; dan
  - l. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
- (2) Pedoman Tata Normal Baru bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. wajib melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - b. wajib menggunakan masker dan mengawal penggunaannya dan apabila diperlukan menggunakan face shield;
  - c. wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer) serta mengawal pelaksanaannya;
  - d. wajib menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling rendah 1 (satu) meter dan mengawal pelaksanaannya;
  - e. mengoordinir dan melaksanakan pembersihan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
  - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, maka dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
  - g. wajib melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami siswa/mahasiswa; dan
  - h. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.



- (3) Pedoman Tataan Normal Baru untuk siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan di Institusi Pendidikan;
  - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
  - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);
  - d. wajib menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling rendah 1 (satu) meter;
  - e. wajib duduk dengan jarak tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter; dan
  - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami oleh kepadasiswa/mahasiswa, maka segera meaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan.

#### Pasal 10

- (1) Pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing.
- (2) Penerapan pembelajaran dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan.
- (4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana, dimaksud pada ayat (3), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan di institusi Pendidikan dengan menerapkan protokol Kesehatan.
- (5) Penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut terkait penerapan proses pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan.

Bagian Kedua  
Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. perkantoran; dan
  - c. kegiatan usaha.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. pemberi kerja; dan
  - b. pekerja.

Pasal 13

- (1) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. wajib menyusun Protokol Kesehatan dan menerapkan di tempat kerja;
  - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - d. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pekada yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius maka tidak diperkenankan untuk masuk;
  - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
  - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid- 19;
  - i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
  - j. pengaturan jarak di tempat kerja diatur sebagai berikut:
    - 1) jarak antar tempat duduk paling rendah I (satu) meter;
    - 2) jarak antrian tiap orang paling rendah I (satu) meter; dan
    - 3) jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter.

- k. jika pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf j kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;
  - l. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
  - m. mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada Masyarakat sesuai situasi dan kondisi.
- (2) Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. menerapkan protokol Kesehatan di tempat kerja;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
  - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/ barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja; dan
  - e. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

##### Pasal 14

- (1) Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditujukan bagi:
- a. penanggungjawab rumah ibadah; dan
  - b. umat/jamaah.
- (2) Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan di rumah ibadah;
  - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - d. mewajibkan umat/jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas

- pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan *disinfektan* terhadap peralatan pendukung ibadah secara berkala;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada umat/ jemaah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
  - i. menghindari penggunaan karpet;
  - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - k. mengatur alur keluar masuk dirumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan:
  - l. umat/jemaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dan anak dibawah usia 5 (lima) Tahun dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
  - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
  - n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (3) Jika di lingkungan/lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang terindikasi Covid-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas.
- (4) Pedoman Tata Normal Baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk umat/jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mentaati dan melaksanakan Protokol Kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizel*) sendiri sebelum dan sesudah beribadah serta jika sudah menyentuh benda/barang yang ada di sekitarnya;
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah atau jika harus berkerumun agar menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dan menggunakan masker;
  - e. membawa peralatan ibadah pribadi;
  - f. tidak berjabat tangan dan diganti dengan salam simbol atau sejenisnya; dan

- g. menjaga kebersihan lingkungan.
- (5) Pedoman Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah.

Bagian Keempat  
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi lokasi:
- a. taman;
  - b. tempat olahraga dalam area taman;
  - c. fasilitas olahraga; dan
  - d. area publik lainnya.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. pengelola;
  - b. karyawan/petugas; dan
  - c. pengunjung.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
  - b. menyediakan fasilitas/ sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius maka tidak diperkenankan untuk masuk;
  - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan *disinfektan* secara berkala;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media

seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;

- i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
  - j. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
    - 1) jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
    - 2) jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
    - 3) jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter;
    - 4) kapasitas paling tinggi 50 %(lima puluh persen);
    - 5) dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah.
- (4) Pedoman Tataan Normal Baru untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
  - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*); dan
  - f. menjaga kebersihan lingkungan.

#### Bagian Kelima

#### Kegiatan di Restoran/Rumah Makan/ Kafe/Warung/Usaha Sejenis

#### Pasal 16

- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di restoran/rumah makan /kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, ditujukan untuk:
- a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.

(2) Pedoman Tataunan Normal Baru untuk pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/ sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- d. mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
- i. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling rendah 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- j. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling rendah 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- k. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan;
- l. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
- m. wajib memisahkan penugasan antar karyawan yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
- n. menyediakan layanan pesan antar (delivery service) atau dibawa pulang secara langsung (take away);
- o. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;

- p. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- q. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar Karyawan;
- r. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- s. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
- t. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- u. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/ secara online; dan
- v. melarang pengunjung merokok namun jika dipandang perlu maka wajib menyediakan ruang khusus bagi pengunjung yang hendak merokok.

(3) Pedoman Tataan Normal Baru untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
- d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
- f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;
- g. juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;



- h. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
  - i. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum masuk restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis
  - e. dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
  - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (take away);
  - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
  - h. dilarang mengambil makanan sendiri;
  - i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis kecuali pada ruang yang dipersiapkan khusus untuk merokok; dan
  - j. saling menjaga kebersihan lingkungan.

#### Bagian Keenam

#### Kegiatan Di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 17

- (1) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan untuk:
- a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
  - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;

- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
  - d. mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - e. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)
  - f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
  - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19 kepada pengunjung;
  - j. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling rendah 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
  - k. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan;
  - l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, costumer service dan petugas keamanan) dalam rangka pertolongan pertama kesehatan;
  - m. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam. Batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
  - n. memberikan sanksi kepada karyawan apabila tidak mentaati protokol kesehatan; dan
  - o. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman Tata Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;

- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. sebelum memasuki toko, swalayan dan pusat pembelanjaan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
- e. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan di Pasar Rakyat/tradisional

Pasal 18

- (1) Pedoman Tata n Normal Baru kegiatan di pasar rakyat/tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, ditujukan untuk :
  - a. Pengelola;
  - b. Pedagang. Pemilik kios/stan; dan
  - c. Pembeli/pengunjung
- (2) Pedoman tata n normal baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
  - b. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
  - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
  - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - e. wajib mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 drajat celsius, tidak diperlukan untuk masuk;
  - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan covid-19
  - h. pengaturan jarak di area pasar :
    - 1) jarak antar pedagang paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 2) jarak antrian pembeli paling rendah 1 (satu) meter.

- i. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar agar tidak terjadi kerumunan pengunjung;
  - j. meningkatkan frkuensi pembersihan pasar atau fasilitas umum di lingkungan pasar dan melakukan disinfektan secara rutin paling rendah 1 (sat) kali dalam seminggu;
  - k. dalam hal terdapat karyawan/petugas/pedagang/pemilik kios yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
  - l. untuk pemasok, pada saat pengiriman barang dan penerimaan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
  - m. memfasilitasi kotgak atau tempat sebagai sarana untuk meyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
  - n. jika pada area layanan pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas;
- (3) pedoman tatanan normal baru untuk pedagang/pemilik kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (physical distancing) di area stan/lapak/kios;
  - d. jumlah pengunjung toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
  - f. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat/Pasar tradisional untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila

- diperlukan;
- c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat/Pasar tradisional;
  - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
  - f. membatasi waktu berbelanja;
  - g. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihindari untuk tidak masuk ke area pasar rakyat/Pasar tradisional; dan
  - h. tidak memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli kecuali apabila menggunakan sarung tangan.

## Bagian Kedelapan Kegiatan di Perhotelan

### Pasal 19

- (1) Pedoman Tata Nyan Normal Baru kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, ditujukan untuk:
  - a. pengelola Hotel;
  - b. karyawan/petugas; dan
  - c. pengunjung/penghuni.
- (2) Pedoman Tata Nyan Normal Baru untuk pengelola hotel usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. pengaturan jarak di Hotel adalah:
    - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 3) kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
    - 4) Untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua lajur tangga maka dipisahkan lajur tangga untuk naik dan untuk turun

- e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki Hotel;
- f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
- h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di Hotel;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada Hotel seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- k. menyediakan fasilitas kesehatan;
- l. dalam hal pada area layanan Hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
- m. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
- o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan

dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

(3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
- c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
- e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan; dan
- g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area Hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni pada wilayah zona merah.

(4) Pedoman tatanan normal baru untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
- c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area Hotel;
- e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kesembilan  
Kegiatan Ditempat Konstruksi

Pasal 20

- (1) pedoman tatanan Normal baru kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i ditujukan untuk :
  - a. penanggung jawab; dan
  - b. pekerja
- (2) Pedoman tatanan normal baru bagi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mengharuskan pekerja untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. mewajibkan pekerja untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
  - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
  - g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pekerja serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - i. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - j. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
  - k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala
- (3) Pedoman tatanan normal baru bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam bekerja;



- c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan;
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh paling sedikit 3 kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di area bekerja; dan
- f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum.

Bagian Kesepuluh  
Kegiatan di Pabrik/industri/bengkel

Pasal 21

- (1) Pedoman tatanan Normal baru kegiatan di Pabrik/industri/bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j ditujukan untuk :
  - a. penanggung jawab; dan
  - b. pekerja
- (2) Pedoman tatanan normal baru bagi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mengharuskan pekerja untuk memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. mewajibkan pekerja untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di tempat Pabrik/industri/bengkel;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat Pabrik/industri/bengkel di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
  - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
  - g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam lokasi kerja;

- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pekerja serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - i. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - j. menyediakan ruang kesehatan di lokasi pabrik atau tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
  - k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di lokasi pabrik atau tempat kerja secara berkala;
- (3) Pedoman tatanan normal baru bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melakukan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam bekerja;
  - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan;
  - d. melakukan pengecekan suhu tubuh paling sedikit 3 kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di area bekerja; dan
  - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum.

## Bagian Kesebelas

### Kegiatan di Tempat Hiburan

#### Pasal 22

- (1) Pedoman tatanan Normal baru kegiatan di Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k meliputi lokasi :
- a. daya tarik wisata;
  - b. arena permainan;
  - c. karaoke/bar/diskotek;
  - d. bioskop;
  - e. spa/panti pijat/refleksi;
  - f. salon/barber shop;
  - g. kolam renang;
  - h. pusat kebugaran; dan
  - i. bilyard.

- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya;
  - f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
  - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
  - i. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
  - j. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, tangga, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
  - k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
  - l. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan

- suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
- m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
  - n. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
  - g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical*

- distancing) di area tempat hiburan; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Keduabelas  
Kegiatan di Tempat Olahraga

Pasal 23

- (1) Pedoman tatanan Normal baru kegiatan di Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l ditujukan untuk :
- a. pengelola;
  - b. atlet; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat olahraga untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan atlet untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan paada saat pelatihan dan/atau pertandingan;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat olahraga di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat olahraga;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena, stadion, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya;
  - f. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
  - h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;

- i. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, tangga, area padat, dan tribun tempat pengunjung menyaksikan pertandingan olahraga;
  - j. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
  - l. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat olahraga untuk atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam pada saat pelatihan dan/atau pertandingan;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area tempat olahraga;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat olahraga; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau

- barang yang ada di area tempat hiburan;
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (physical distancing) di area tempat hiburan; dan
  - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Ketiga Belas  
Kegiatan Politik Sosial dan Budaya

Pasal 24

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan politik, sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf m, ditujukan untuk kegiatan :
  - a. politik;
  - b. kesenian;
  - c. akademik; dan
  - d. budaya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
- (3) Kegiatan perkumpulan dalam bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. Pesta/hajatan; dan
  - b. Pemakaman non covid-19.

Pasal 25

- (1) Pedoman tatanan normal baru untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ditujukan untuk :
  - a. pengelola gedung;
  - b. penyewa gedung; dan
  - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan sosial budaya untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung

- tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - f. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan :
    - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 3) kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);
    - 4) untuk mobilisasi vertikal dalam gedung bertingkat penggunaan tangga jika hanya terdapat satu lajur tangga usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan dan apabila terdapat dua jalur tangga maka dipisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun.
  - g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
  - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
  - i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
  - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain:
  - k. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
  - l. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung;
  - m. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - n. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;



- o. menyediakan fasilitas kesehatan;
  - p. mewajibkan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);
  - q. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - r. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - s. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
  - t. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tempat kegiatan sosial dan budaya untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk

- memasuki tempat hiburan;
- (4) petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya; dan
  - (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial dan budaya untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - a. melaksanakan protokol kesehatan;
    - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
    - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
    - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
    - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area kegiatan social budaya; dan
    - f. membatasi waktu kunjungan.
  - (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

#### Pasal 26

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan di area pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b ditujukan untuk :
  - a. pengelola;
  - b. petugas; dan
  - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah;
  - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman/kremasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3

- derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman/krematorium;
- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman/kremasi termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas umum lainnya;
  - f. membatasi jumlah pengunjung/peziarah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - g. pengaturan jarak di area pemakaman/krematorium:
    - 1) lokasi pemakaman harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
    - 2) jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter atau menyesuaikan ketinggian muka air tanah, lalu ditutup tanah dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
    - 3) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 4) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
    - 5) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
  - i. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pemakaman dan krematorium;
  - j. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pengunjung/peziarah; dan
  - k. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face*

- shield* apabila diperlukan dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- m. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman/krematorium;
  - n. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
  - o. menyediakan fasilitas kesehatan;
  - p. menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - q. mewajibkan rapid test dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan jenazah; dan
  - r. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pemakaman dan krematorium untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
  - c. harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
  - d. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/krematorium;
  - f. wajib menanyakan sebab/sakit yang diderita jenazah kepada pihak keluarga;
  - g. menjelaskan persyaratan kelengkapan pemakaman pada pihak keluarga;
  - h. jika terdiagnosa penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka memberitahukan bahwa jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol

- dari rumah sakit;
- i. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
  - j. menyiapkan rendaman disinfektan;
  - k. menyiapkan tali/tampar untuk pemakaman; dan
  - l. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot oleh disinfektan dan mandi keramas.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area pemakaman/kremasi untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/kremasi;
  - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/krematorium; dan
  - g. membatasi waktu kunjungan.

## Bagian Keempat Belas

### Kegiatan Menggunakan Moda Transportasi

#### Pasal 27

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan Menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, ditujukan untuk:
- a. angkutan darat dan penyebrangan; dan
  - b. angkutan pelayaran rakyat.
- (2) Angkutan darat penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
- a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - b. Kendaraan roda 2 (dua);
  - c. Kapal ferry/penyebrangan.

- (3) Angkutan penyebrangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kapal rakyat yang melayani antar pulau di daerah.
- (4) Pedoman tatanan normal baru kegiatan menggunakan angkutan darat penyebrangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk :
- a. Pengelola/operator/pemilik yang meliputi :
    - 1) Angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan
    - 2) Angkutan roda 2 (dua)
  - b. Pengelola operator kapal ferry/penyebrangan;
  - c. Pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - d. Pengemudi kendaraan roda 2 (dua);
  - e. Penumpang kapal ferry/penyebrangan dan angkutan pelayaran rakyat;
  - f. penumpang kendaraan roda 4 (empat);
  - g. penumpang kendaraan roda 2 (dua);
  - h. penumpang kapal ferry/penyebrangan dan angkutan pelayaran rakyat;
  - i. pengelola terminal darat dan terminal angkutan kapal ferry/ penyebrangan dan angkutan pelayaran rakyat; dan
  - j. pengelola kios/stann yang berjualan di terminal.
- (5) Pedoman tatanan normal baru bagi pengelola/operator/pemilik angkutan roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan roda 4 (empat)
    - 1) wajib menyusun protokol kesehatan;
    - 2) mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
    - 3) mewajibkan penumpang memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
    - 4) mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
    - 5) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan

- kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
- 6) menempatkan dispenser hand sanitizer menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
  - 7) wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
  - 8) wajib menerapkan physical distancing dengan memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
  - 9) membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (physical distancing).
  - 10) untuk Angkutan Perkotaan dan angkutan Perdesaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang) atau maksimal angkut 70 % (tujuh puluh persen);
  - 11) melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
    - a) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
    - b) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
    - c) menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - 12) Dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - 13) Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;

b. Pada Kendaraan roda 2 (dua) untuk kepentingan komersil :

- 1) pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
- 2) pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
- 3) operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
- 4) operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
- 5) penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta wajib memakai masker dan/atau menggunakan *face shield* apabila diperlukan serta sarung tangan;
- 6) operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.

(6) Pedoman tatanan normal baru pada pengelola angkutan/operator kapal ferry/penyebrangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. wajib menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh anak buah kapal dan penumpang;
- c. melarang berlayar bagi awak kapal dan penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
- d. mewajibkan awak kapal dan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- e. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
- f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada awak kapal dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di atas kapal yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
- g. wajib melatih awak kapal tentang protokol kesehatan pertolongan pertama pada pasien Covid-19 atau patut diduga terjangkit Covid-19 yang ditemukan selama pelayaran;
- h. jika didalam pelayaran angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka operator wajib memisahkan penumpang dari



penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau;

- i. melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal ferry secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
- j. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai di kapal.

(7) Kegiatan menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) wajib menyusun protokol kesehatan;
- 2) melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi umum sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di terminal dan/ atau tempat parkir khusus Cargo;
- 3) mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung penumpang atau pengguna transportasi umum;
- 4) mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan calon penumpang yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- 5) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- 6) memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
- 7) membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet,

- menyiram toilet setelah digunakan;
- 8) petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi wajib memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin;
  - 9) menyediakan ruang/tempat observasi awal apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius;
  - 10) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  - 11) mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler kesehatan di area publik :
- 1) melaksanakan protokol kesehatan;
  - 2) wajib memakai masker dan/atau menggunakan face shield apabila diperlukan serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan kepada pengunjung kios/stan;
  - 3) melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 4) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan serta dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat- tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
  - 5) dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
  - 6) bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, tidak diperkenankan berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
  - 7) melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
  - 8) wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
  - 9) pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang

- bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
- 10) pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (8) Pedoman tatanan normal baru pada kegiatan menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
  - e. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;
  - f. pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.

#### Pasal 28

Prosedur perjalanan dari dan keluar Daerah melalui bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas negara mengacu pada protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGENDALIAN

#### Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tatanan normal baru di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh unsur TNI/Polri dan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan tatanan normal baru;
  - b. mennsosialisasikan pedoman dimaksud pada masyarakat; dan

- c. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) pemantauan dan evaluasi terhadap tatanan normal baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Tatanan Normal Baru dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru, Gugus Tugas Daerah mempublikasikan melalui media elektronik maupun media cetak.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 31

- (1) Masyarakat dan penanggungjawab/pengelola/pemilik/operator instansi pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, konstruksi, pabrik/industro/bengkel, tempat hiburan, tempat olah raga, angkutanorang/barang, pemberi kerja serta pelaku perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi :
    - 1) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) Pembubaran kerumunan;
    - 3) Penutupan semenntara;
    - 4) Tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan ; dan/atau
    - 5) Pencabutan izin.

BAB VII  
SUMBER PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan tatanan normal baru bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal, 27 Juli 2020

BUPATI ALOR,

LAMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal, 27 Juli 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ALOR,  
SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 24

